

SKRIPSI

**EKSISTENSI GANGGAM BAUNTUAK SETELAH ADANYA
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI JORONG
KETINGGIAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing :
Hj. Zahara, S.H., M.H
Shafira Hijriya, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 38/PK-III/IV/2023

**EKSISTENSI GANGGAM BAUNTUAK SETELAH ADANYA PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI JORONG KETINGGIAN,
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ABSTRAK

Sebelum adanya Program PTSL, Jorong Ketinggian umumnya terdiri dari tanah ulayat yang berbentuk hamparan tanah kosong, persawahan, perbukitan dan tanah yang sudah memiliki bangunan di atasnya yang tidak memiliki sertifikat hak milik. Namun setelah berjalannya program ini sejak tahun 2019, tanah ulayat di Jorong Ketinggian mulai di daftarkan dengan mengubah hak pakai menjadi hak milik perseorangan. Hal itulah yang menjadi penyebab semakin berkurangnya keberadaan *ganggam bauntuak* di tengah masyarakat Minangkabau khususnya di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini. Adapun rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana eksistensi *ganggam bauntuak* setelah adanya program PTSL di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota; 2) Apa saja akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya program PTSL terhadap eksistensi *ganggam bauntuak* di Jorong Ketinggian, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumen yang bersumber dari data di lapangan atau dari masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pengumpulan data primer melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yang kemudian data yang didapatkan di lapangan tersebut dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *ganggam bauntuak* dalam tanah ulayat yang berada di Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota akan hilang seiring berjalannya waktu yang diakibatkan oleh Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Meskipun demikian, dengan melakukan pendaftaran tanah ulayat melalui PTSL dapat memperkuat hak milik atas tanah masyarakat adat Jorong Ketinggian secara hukum. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Jorong Ketinggian sudah mulai sadar akan pentingnya hukum akan sertifikasi tanah.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, *Ganggam Bauntuak*, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Jorong Ketinggian